



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA OPD	:	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
INDIKATOR	:	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

I. LATAR BELAKANG

Keberlangsungan reformasi di Indonesia menjadikan beberapa tugas teknis sebagai pelayanan masyarakat sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemajemukan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhinya. Upaya mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan sehingga diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi kran komunikasi yang sangat efektif, meskipun demikian partisipasi masyarakat masih dibutuhkan secara berkelanjutan melalui kanal resmi milik Pemerintah Kota Magelang juga melalui sarana penjangkaran opini dengan melakukan dialog interatif secara masif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan di Kota Magelang perlu difalitisasi oleh Pemerintah Daerah sebagai kran komunikasi sangat efektif melalui penjangkaran opini masyarakat dengan dialog interatif sehingga Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sangat strategis dilaksanakan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik ini sebagai Kran Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya melakukan penjangkaran opini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam ikut melakukan perencanaan dan monitoring penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - pemilihan penyedia - pelaksanaan kegiatan - serah terima hasil pekerjaan

V. KELUARAN

12 (dua belas) Dokumen hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Listrik - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 	<ul style="list-style-type: none"> SSH SSH SBU 	<p>ASB belum ada;</p> <p>Standarisasi Belanja sudah ada</p>

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
 - Masyarakat dan Instansi Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN

NO.	Uraian	Anggaran	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Alat/Bahan Untuk ATK	10.474.000,-		v		v		v		v		v		v
2.	Belanja Alat/Bahan Untuk Kertas Cover	882.200,-			v					v				
3.	Belanja Alat/Bahan Untuk bahan Komputer	3.696.000,-			v									
4.	Belanja Alat/Bahan Untuk Alat Listrik	1.946.900,-			v									
5.	Belanja makanan dan Minuman Rapat	9.080.000,-	v	v	v		v	v	v		v		v	
6.	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	162.000.000,-		v		v		v		v		v		v
	Jumlah,.....	188.079.100,-												

X. BIAAYA

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik adalah sebesar Rp. 188.079.100,- (Seratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

PRIANTAADI WIBAWA, ST, M.Eng
NIP. 19770802 200501 1 012

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

**MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK
TAHUN 2023**